

PUTUSAN

Nomor 1614/Pdt.G/2014/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syari'ah yang diajukan oleh :

ULYANDRA BIN SYAIR, umur..., agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bantulan RT 04 RW 04, Sidoarum, Godean, Sleman, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Sukriyadi, SH., Anung Antyasunu, SH., E.Kuswandi, SH.,MH.**, dan **Titis Heruno, SH.** Masing-masing Advokat/Konsultan Hukum berkantor di kantor hukum S & P Law Firm Jln Ringroad Barat (Utara UMY)Ruko Tegalorejo RT 02 Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta sebagai **Penggugat.**

Melawan

HERRY WAHYUDI, Pekerjaan Branch Manager PT.Bank Muamalat Indonesia.Tbk kantor cabang Yogyakarta, Alamat Jl. Piere Tendean No.56 A Yogyakarta, dalam hal ini telah memberikan tugas khusus kepada Adi Purwianto, Saeful Bachtiar, Agus Rian Kusumandika, Priya Yulianto, Mahmud, dan Syamsul Huda. Masing-masing sebagai karyawan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., Cabang Yogyakarta, alamat Jl. Margo Utomo No. 50 Yogyakarta, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1615/Pdt.G/2014/PA.Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan Pembelian Hunian Syariah Muamalat akad Murabahah dihadapan Notaris NUKMAN MUHAMMAD dengan akta No.39.
2. Bahwa atas perjanjian pembiayaan tersebut telah disepakati dengan dana yang berjumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
3. Bahwa dana tersebut oleh Penggugat digunakan untuk pembelian rumah.
4. Bahwa atas pembiayaan tersebut Penggugat diwajibkan untuk membayar angsuran sebesar Rp.3.359.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) perbulan selama 15 tahun.
5. Bahwa terhadap angsuran tersebut Penggugat telah membayar dengan lancar hingga 18 bulan.
6. Bahwa dikarenakan usaha yang dijalankan oleh Penggugat mengalami kerugian yang mengakibatkan usahanya bangkrut maka sekitar bulan Juni 2013 angsuran yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat macet.
7. Bahwa akibat usaha Penggugat mengalami kebangkrutan maka Penggugat berinisiatif untuk menjual rumah tersebut akan tetapi hingga saat ini belum laku juga.
8. Bahwa meskipun rumah belum laku terjual tetapi Penggugat berusaha mencari dana talangan lain agar bisa membayar Tergugat.
9. Bahwa sekitar bulan November 2014 Penggugat siap untuk membayar Tergugat akan tetapi oleh Tergugat disuruh untuk membayar sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa seharusnya Tergugat juga memperhitungkan cicilan / angsuran yang telah dibayarkan oleh Penggugat.
11. Bahwa dalam Akad Murabahah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 23 mengacu pada Undang-Undang Syariah.
12. Bahwa dalam akad murabahah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dalam Pasal 24 menyebutkan apabila terjadi permasalahan menggunakan cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

13. Bahwa ternyata Tergugat telah membelokkan Pasal 24 dalam perjanjian akad Murabahah tersebut yaitu Tergugat malah menggunakan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
14. Bahwa seharusnya Tergugat tetap harus berpegang teguh dengan akad Murabahah yang telah disepakati.
15. Bahwa akad Murabahah harus tunduk pada Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
16. Bahwa seharusnya yang dipakai oleh Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan adalah dengan menggunakan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
17. Bahwa dengan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tentang akad Murabahah seharusnya apabila ada permasalahan harus diselesaikan dengan Musyawarah.
18. Bahwa setelah ada permasalahan Tergugat tidak melakukan musyawarah akan tetapi malah mengajukan lelang hal ini jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.
19. Bahwa Tergugat jelas-jelas telah membelokkan prinsip-prinsip perbankan syariah karena telah menggunakan praktek-praktek Konvensional tentang lelang yaitu dengan mengacu pada Undang-Undang Hak Tanggungan.
20. Bahwa dengan membelokkan prinsip-prinsip perbankan syariah ke praktek-praktek Konvensional tentang lelang maka Tergugat jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum.
21. Bahwa sangatlah wajar dan beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini membatalkan lelang yang diajukan oleh Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa lelang yang diajukan Tergugat tidak syah dan batal demi hukum.

3. Menyatakan secara hukum bahwa sesuai perjanjian akad murabahah antara Penggugat dan Tergugat apabila terjadi permasalahan harus diselesaikan secara musyawarah.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat datang sedangkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1614/Pdt.G/2014./PA.Smn tertanggal 8 Januari 2015 dan tanggal 27 Januari 2015 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kebendaan maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR., maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari akibat perkara ini;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.401.000;(empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari **kamis** tanggal **05 Pebruari 2015 M** bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1436 H oleh kami Dr.Ahmad Mujahidin,

MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H Busro Alkarim dan Tukimin, SH.,MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Busro Alkarim

Dr. Ahmad Mujahidin, MH

,

Panitera Pengganti

Tukimin, SH, MSI

Drs.H. Ahmad Najmudin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ----- : Rp 30.000.-
2. Biaya Panggilan ----- : Rp 300.000,-
3. BAPP----- : Rp 60.000.-
4. Redaksi----- : Rp 5.000.-
5. Materai ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah :----- : Rp 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah),-